

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap praktik jual beli pakaian *reject* di *marketplace Shopee* sebagaimana yang sudah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli pakaian *reject sale*, langkah awal yaitu penjual mengunggah produk pakaian *reject sale* pada akun *marketplace shopee* yang dimiliki, lalu penjual mengisi secara detail mengenai nama, gambar, deskripsi produk pakaian *reject* dan menjelaskan bahwa kondisi pakaian tersebut merupakan pakaian yang cacat, jika sudah selesai mengunggah produk yang dijual pembeli dapat mengetahui dan melihat produk tersebut, apabila pembeli menyukai dan ingin membeli pakaian tersebut maka pembeli wajib membaca ketentuan deskripsi yang tertera pada produk pakaian tersebut, apabila pembeli sudah setuju dengan ketentuan penjual maka langkah selanjutnya pembeli dapat klik kolom *checkout*, setelah itu pembeli dapat menyelesaikan pembayaran.

Pada praktiknya, banyak pembeli yang mengalami kerugian karena ketidaksesuaian penjual mengenai deskripsi produk, pakaian yang dijual, kondisi pakaian banyak yang tidak layak pakai dan pembeli tidak dapat mengajukan pengembalian

karena sudah tertulis pada ketentuan deskripsi produk pada pakaian tersebut, hal ini menyebabkan pembeli mengalami kerugian karena ketentuan yang dibuat oleh penjual.

2. Dalam tinjauan fiqh muamalah, praktik jual beli barang *reject* di *marketplace Shopee* sah jika penjual memenuhi rukun dan syarat jual beli salam, dan diperbolehkan selama penjual benar-benar amanah kepada pembeli dalam menjual pakaian *reject* mereka, karena dalam praktiknya dilakukan atas dasar suka sama suka dan pembeli menerima pakaian *reject* tersebut dan ketentuan yang diberikan penjual, penjual juga menjelaskan kepada pembeli bentuk cacat pada pakaian *reject* yang dijualnya.

Namun terdapat *marketplace* yang tidak memenuhi rukun dan syarat fiqh muamalah, maka dari itu transaksi tersebut tidak sesuai dengan fiqh muamalah. Mengenai hak *khiyar* belum dijalankan oleh semua penjual barang *reject* di *marketplace shopee*, sehingga dapat menimbulkan cacat ridha.

B. Saran

1. Pada praktik jual beli, pembeli harus lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk secara *online*, dan penjual seharusnya harus bisa bersikap lebih amanah, menjelaskan detail mengenai kondisi kecacatan produk, dan melakukan jual beli dengan sesuai apa yang dituliskan lewat deskripsi agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi.
2. Bagi *marketplace* yang menjual pakaian *reject sale*, pedagang seharusnya menjelaskan kriteria *Mabi'* (barang yang dijual) dengan jelas agar tidak ada unsur penipuan dalam praktik jual beli, agar transaksi jual beli tersebut berkah dan di ridhai Allah.